



## ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. UNILEVER INDONESIA TBK

Widia Novita Silalahi<sup>1</sup>, Linda A.O Tanor<sup>2</sup>, Frida M. Sumual<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado  
e-mail: <sup>1</sup>19304018@unima.ac.id, <sup>2</sup>lindatanor28@gmail.com, <sup>3</sup>fridasumual@unima.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No.46 tentang akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website perusahaan dan website bursa efek Indonesia. Dengan Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi kepustakaan dan mengakses situs website terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Unilever Indonesia Tbk telah mengakui semua konsekuensi pajak kini dan pajak dimasa yang akan datang. Namun dalam pelaksanaannya belum menerapkan PSAK No. 46 dilihat pada perhitungan dan penyajian laba sebelum dan setelah perhitungan pajak penghasilan terdapat selisih labanya. Dimana dalam laporan keuangan perusahaan hanya terdapat perbedaan tetap (perbedaan permanen).

**Kata kunci:** Pajak Tangguhan, PSAK No. 46, Akuntansi Pajak Penghasilan

**Astract:** *This study aims to determine the application of PSAK No.46 regarding income tax accounting in the financial statements of PT. Unilever Indonesia Tbk. The method in this research is a quantitative method with a descriptive approach. The data used is secondary data obtained from company websites and Indonesian stock exchange websites. The data collection technique is by studying the literature and accessing related websites. The results of this study concluded that PT. Unilever Indonesia Tbk has acknowledged all the consequences of current and future tax. However, in its implementation, PSAK No. 46 seen in the calculation and presentation of profits before and after calculating income tax, there is a difference in profits. Where in the company's financial statements there are only permanent differences (permanent differences).*

**Keywords:** *Deferred Tax, PSAK No. 46, Income Tax Accounting*

### PENDAHULUAN

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dasar perhitungan pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan dan pengurang penghasilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan. PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas "*future tax effects*" dengan menggunakan "*balance sheet liability method*" atau "*asset/liability method*". Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa penambahan nilai dasar pengenaan pajak di masa yang akan datang, ataupun pengurang nilai dasar pengenaan pajak. PSAK No. 46 ini bukan merupakan ketentuan perpajakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, namun hanya berupa aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan.

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal serta perbedaan dalam kebijakan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu perbedaan yang bersifat tetap/permanen dan perbedaan yang bersifat sementara/waktu. Perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara, karena akan tertutup periode sesudahnya (Tjahjono dan Husein; 2009). Acuan yang digunakan di Indonesia untuk mengalokasikan perbedaan waktu adalah PSAK No. 46 yang menjelaskan tentang Akuntansi Perpajakan. PSAK No.46 menggunakan *Asset-Liability Method*, yang berarti harus mengakui aktiva (kewajiban) pajak tangguhan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak di masa mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi. Kemudian mengakui pajak tangguhan baik berupa beban maupun penghasilan dalam laporan laba rugi. Jadi, jumlah seluruh pajak penghasilan adalah jumlah pajak kini dan perubahan neto antara aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Hal ini sesuai dengan pengertian beban (penghasilan) pajak yang dijelaskan PSAK No. 46, yaitu: “Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.”

Perbedaan jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah yang terutang menyebabkan adanya selisih. Selisih antara biaya pajak dengan hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak maka akan timbul hutang pajak tangguhan, sebaliknya, jika biaya pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka yang timbul adalah aktiva pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka yang timbul adalah aktiva pajak tangguhan. Hal-hal mengenai pajak tangguhan diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk dihitung dan diakui sesuai dengan PSAK No. 46. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dan London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih dan juga perawatan tubuh, yaitu produsen rumah tangga terbesar ketiga di dunia dan juga merupakan produsen olesan makanan terbesar di dunia. PT. Unilever Indonesia Tbk juga telah mengakui aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap pada laporan keuangannya. Dari hal tersebut dapat menimbulkan cadangan kerugian penurunan nilai dan juga beban yang akan ditimbulkan oleh utang pajak itu sendiri yang mana akan mempengaruhi pada perhitungan aset pajak tangguhan pada laporan keuangan. Dari perbedaan ini dapat dimengerti bahwa adanya perbedaan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Melalui permasalahan tersebut maka peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk, Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).”

## KAJIAN TEORI

### Metode Penangguhan dalam Pajak Penghasilan

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Zain (2008, hal. 190) menyatakan bahwa “metode untuk mengalokasikan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. *Metode Pajak Tangguhan (Deferred Method)* Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi.
- b. *Terhutang (berdasar SPT)* dengan Biaya Pajak Penghasilan (berdasar laba akuntansi) dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan.
- c. *Metode Aktiva dan Kewajiban (Asset-Liability Method)* Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang
- d. *Metode Bersih dari Pajak (Net-of-Tax Method)* Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait.

### Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi (Inggris: *Income Statement atau Profit and Loss Statement*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode satu bulan, satu tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan (*matching concept*) yang disebut juga konsep pengaitan atau pepadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan ini masuk ke dalam empat laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara dua laporan neraca. Dalam laporan keuangan, selain digunakan untuk menilai kinerja manajemen, laba juga digunakan sebagai dasar penetapan pajak. Dimana semakin besar laba bersih setelah pajak maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan, begitupun sebaliknya.

Menurut Subandar (2018) informasi tentang laba (*earning*) mempunyai peran yang sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal dan eksternal perusahaan sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi, pengukur prestasi atau kinerja manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Laporan Laba Rugi adalah salah satu dari laporan keuangan yang menunjukkan kinerja dari suatu perusahaan. Menurut Slamet dan Bogat (2014) “Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu”. Adapun teori lain menurut Elizar et al (2016) “Laporan laba rugi adalah Ikhtisar dari pendapatan dan beban sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu”.

## **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46**

Tujuan dan ruang lingkup PSAK No.46 sebagaimana diatur pada PSAK 46 revisi 2014 yaitu:

- Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, dimana masalah utama perlakuan akuntansi pada pajak penghasilan yaitu bagaimana mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang.
- Pengakuan asset atau liabilitas, jika besar kemungkinan pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat asset atau liabilitas menimbulkan pembayaran pajak lebih besar atau lebih kecil daripada yang seharusnya dan tidak mempunyai konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak, maka pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan atau asset pajak tangguhan dengan batas pengecualian tertentu.
- Entitas menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain yang diakui laba rugi dan untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui diluar laba rugi (dalam penghasilan komprehensif lain).
- Mengatur pengakuan asset pajak tangguhan yang timbul dari pajak belum dikompensasi, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

### **PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan**

PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan. Prinsip dasar akuntansi PPh berdasarkan PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan. Akrual adalah cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan jumlah yang dibayarkan atau diterima saja, Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan pajak tangguhan. Karena itu, timbul lah istilah aset dan pajak tangguhan. Dengan kata lain, prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46 mengharuskan entitas mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar dan pajak penghasilan yang lebih bayar dalam tahun berjalan”.

Perbedaan permanen terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya (Agoes dkk, 2017). Sedangkan perbedaan temporer timbul ketika beban dan penghasilan diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dengan periode penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba kena pajak (PSAK No.46). PSAK 46 mengadopsi konsep “perbedaan temporer” dan mensyaratkan penggunaan metode pendekatan laporan posisi keuangan (neraca) (balance sheet approach) dalam menerapkan prinsip pertama. Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan

dasar pengenaan pajak (DPP)- nya. (Definisi dasar pengenaan pajak dalam PSAK 46 adalah nilai aset atau liabilitas yang diakui dalam penghitungan laba fiskal).

### Perbedaan Temporer Menurut PSAK No. 46

Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Tampubolon (2017:257) adalah: “Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif menimbulkan adanya pengakuan income dan koreksi fiskal negatif menimbulkan adalah pengakuan expense. Rugi fiskal yang terdapat pada SPT PPh Badan masih dapat dikompensasi kepada perhitungan PPh badan tahun berikutnya, diperlukan untuk menambah aktiva pajak tangguhan.” Menurut Sari (2013:320) penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut: “Beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen:

- a. Pajak kini (pajak penghasilan terutang)
- b. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif).

Sedangkan penyajian pajak tangguhan di neraca menurut Sari (2013:317) adalah: “Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar *neto* (*net current amount*) dan jumlah tidak lancar *neto* (*net noncurrent amount*)”. Kunci utama yang perlu dipahami dalam menerapkan PSAK 46 adalah konsep tentang “temporary differences” (perbedaan temporer). Menurut PSAK 46 perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP). Perbedaan temporer dapat berupa:

- Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang boleh menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).
- Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban dilunasi (*settled*).

### Pengakuan dalam PSAK No. 46

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah dasar pengenaan pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Dengan adanya perbedaan permanen dan perbedaan temporer, laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut koreksi fiskal. Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan negatif. Koreksi positif yang mengakibatkan penambahan penghasilan dan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil diakui dalam laporan laba rugi laba

komersial. Sedangkan koreksi negatif yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya semakin besar yang diakui dalam laporan laba rugi komersial (Pohan, 2014).

Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan). Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus dikur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. Yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan

### **Kerangka Berpikir**

Suatu perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada laporan keuangan perusahaannya, dimana laporan keuangan tersebut akan memberi gambaran tentang kinerja manajemen perusahaan pada masa lalu dan prospek dimasa yang akan datang, dimana hal tersebut dapat diandalkan oleh investor untuk acuannya dalam pengambilan keputusan dalam ber investasi dan juga sebagai acuan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sebagai pemeberi opini atas laporan keuangannya (Sukajaya, Muahammad, 2019).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam Standar Akuntansi Keuangan menggunakan metode pencatatan dasar akrual untuk mencatat pendapatan dan metode pencatatan dasar kas untuk mencatat beban/biaya, selain beban biaya lainnya juga yang sifatnya non tunai dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan didasarkan pada perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu pertandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu/ sementara/temporer (*timing/temporary differences*) dan perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*).

### **Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini fokus dalam bidang akuntansi perpajakan tepatnya pada objek penelitian yaitu data pada laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengetahui analisis penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini meneliti pajak tangguhan yang terjadi di laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Yang mana penelitian ini lebih

berfokus bagaimana penerapan PSAK No. 46 pada PT. Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di BEI.

Objek pada penelitian ini adalah pajak tangguhan pada laporan keuangan yang acuannya adalah PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Dan untuk perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah PT. Unilever Indonesia Tbk, dimana dalam penelitian ini sumber datanya merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019) disebutkan bahwa data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk yang sudah dipublikasi di website perusahaan ataupun website BEI yaitu dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dengan periode penelitian yaitu satu tahun pada tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penyajian laporan laba rugi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan apa saja biaya-biaya yang berkaitan dengan hasil usaha dan juga laba atau rugi dari hasil perusahaan. Dan juga merupakan laporan keuangan yang fokusnya menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan, atau dikenal juga sebagai income statement atau profit and loss statement. Laporan laba rugi merupakan gambaran sumber pendapatan (*revenue*), beban (*expense*), laba (*profit*) dan rugi (*loss*) pada suatu periode tertentu. Unsur-unsur laporan laba rugi PT. Unilever Indonesia Tbk terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain serta pajak penghasilan. Hal yang dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan PSAK No.46 ini telah sesuai yaitu dengan melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial.

Laba kena pajak (sebelum pajak penghasilan)	Rp. 7.066.787.000
<b>Tarif pajak</b> (50% x 22% x PKP yang memperoleh fasilitas) + (22% x PKP yang tidak memperoleh fasilitas) <b>PKP yang memperoleh fasilitas</b> $= \frac{4.800.000.000}{\text{peredaran bruto}} \times PKP$ $= \frac{4.800.000.000}{41.218.881.000} \times 7.066.787.000$ $= \text{Rp. } 822.937.857$ <b>PKP yang tidak memperoleh fasilitas</b> $= \text{PKP} - \text{PKP yang memperoleh fasilitas}$ $= \text{Rp } 7.066.787.000 - \text{Rp } 822.937.857$ $= \text{Rp } 6.243.849.143$ Jadi, $= (50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 822.937.857) + (22\% \times \text{Rp } 6.243.849.143)$ $= \text{Rp } 90.523.164 + \text{Rp } 1.373.646.811$ $= \text{Rp } 1.464.169.976$	

Pajak penghasilan Rp. 1.464.169.976	
Laba setelah pajak penghasilan	Rp. 5.602.617.024

Hasil penelitian pada laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk, mengenai penerapan PSAK No.46 untuk pajak penghasilan yaitu tentang pajak tangguhan dan tentang penyajiannya dalam laporan keuangan nya periode satu tahun (31 Desember 2021 – 31 Desember 2022) berdasarkan prosedur yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa PT. Unilever telah mengakui semua konsekuensi pajak kini dan pajak masa yang akan datang. Namun pada perhitungan dan penyajian pajak tangguhan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan perusahaan terdapat perbedaan antara selisih laba bersih yang diperoleh perusahaan yaitu pada laporan laba ruginya tercatat sebesar Rp. 5.364.761.000 dan pada perhitungan peneliti laba setelah pajak penghasilan yaitu sebesar Rp 5.602.617.024. Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Hasil tersebut diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan yang telah di rekonsiliasi fiskal, yaitu pada laporan keuangan yang telah dikoreksi dan mengalami perubahan dari laporan keuangan komersil (*accounting base*) menjadi laporan keuangan fiskal (*tax base*), dalam laporan komersil laba sebelum PPh adalah Rp.6.993.803.000 menjadi Rp.7.066.787.000 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut yang menunjukkan perbedaan tetap (*permanent difference*) yang dikarenakan koreksi fiskal yang dilakukan pada pendekatan neraca, perubahan tersebut juga mempengaruhi jumlah aset yang berada pada laporan neraca. Koreksi positif merupakan perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang efeknya pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak dan koreksi negatif merupakan perbaikan yang dilakukan dan hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak nantinya akan menjadi lebih ringan. Dalam hasil laporan keuangannya perusahaan sebagian sudah memenuhi unsur-unsur yang menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak diakui oleh fiskal dalam perwujudan laba rugi.

Dari sudut pandang peneliti perbedaan yang terjadi dalam laporan laba rugi perusahaan disebabkan oleh pengakuan biaya yang diakui perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang mana berbeda dengan aturan perpajakan. Dalam laporan keuangan yang diteliti terdapat perbedaan laba antara perusahaan dengan aturan perpajakan di karenakan adanya koreksi fiskal positif, yang mengakibatkan laba yang dihasilkan perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan laba sesuai aturan perpajakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk adalah laporan keuangan perusahaan belum sesuai dengan PSAK No. 46. Dapat dilihat bahwa terdapat selisih laba sebelum dan setelah pajak penghasilan yang tercatat di laporan keuangan laba rugi perusahaan dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti. Dan untuk pengakuan konsekuensi pajak kini dan pajak masa yang akan datang atau pajak tangguhan (*deferred tax*) dari perbedaan temporer yang terjadi, laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun dalam pelaksanaannya belum menerapkan PSAK No.46 pada laporan keuangannya, dimana dalam laporan keuangan

perusahaan hanya terdapat perbedaan tetap (perbedaan permanen) akibat koreksi yang dilakukan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai masukan untuk kedepannya sebagai berikut:

- Bagi perusahaan agar sepenuhnya melaksanakan penerapan PSAK No.46 dalam membuat laporan keuangan, supaya informasi yang disajikan lebih sesuai dan dapat diandalkan informasinya bagi pihak yang berkepentingan. Dan juga perusahaan perlu mengikuti perkembangan kebijakan atau perubahan di dalam standar akuntansi keuangan dan perpajakan atau isu-isu yang terkait yang mana pastinya akan berdampak pada perkembangan perusahaan.
- Bagi perusahaan pada saat akan melaporkan pajak ada baiknya melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangannya agar yang dilaporkan sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang ada.
- Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih dalam menganalisa laporan keuangannya, apalagi yang berkaitan dengan penyusutan aktiva menurut perusahaan. Dengan laporan keuangan yang mencantumkan persentase penyusutan aktiva maka penelitian selanjutnya dapat lebih lengkap dari hasil yang penulis dapatkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. P., Tangkau, J., & Miran, M. (2021). Analisis Tax Planning Pada PT. Utama Surya Perdana di Mamuju. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 240-248.
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 54.
- Daud, D. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan Pt Bumi Sarana Utama. 1-14.
- Elbasit, D. M., Imawan, I. P., Lestari, N. F., & Wijaya, S. (2023). Penerapan PSAK 46 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnalaku*, 90-98.
- Financials, I. (2022). PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR). *Idnfinancials.Com*.
- Fitriana, E. N. (2015). Analisis Atas Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Kaitannya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus pada PT Intan Raya Yasoda). *Jurnal Universitas Dian Nswantoro*, 1-11.
- Gamayuni, R. (2009). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 153-166.
- Harum, A. P., & Syamsudin. (2021). Analisis Penerapan Psak No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.

- Hertiningrum, D. F., Irwadi, M., & Sayadi, M. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT. Maju Mobilindo. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 51-58.
- Johannes, A. E., & David, P. E. (2014). Evaluasi Penerapan PSAK No.46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1510-1520.
- Kusmala, A. R., & Hastoni. (2018). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 031-046.
- Nugroho, R., & Abbas, D. S. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 428-435.
- Nurwanah, A. (2022). Penerapan PSAK No . 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia ( Persero ) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020. 120-136.
- Putra, D. A. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang. 1-7.
- Ramadhan, R. (2020). Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I, Tbk. *Akuntansi Perpajakan*, 1-52.
- Ramba, P. B., Sumual, F. M., & Robert, W. (2015). Analisis Perbandingan Perhitungan Pph Pasal 21 Dengan Pt. Pegadaian Cabang Upc Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1-7.
- Ruru, A. M., Kawatu, F. S., & Pebisitona, P. (2023). Pengaruh Aset Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba *Jurnal Akuntansi Manado*, 62-71.
- Silalahi, E. R., & Ginting, V. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2019. Evelin. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10-27.
- Siregar, M. A. (2020). Analisis Penerapan Psak No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara Iv Medan. 1-61.
- Siswianingrum, N. P. (2016). Analisis Penerapan PSAK No . 46 terhadap Pajak Tangguhan PT . Merapi Production Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-18.
- Sukajaya, M., Indrayono, Y., Lestari, R. M., & Fadhil, A. (2019). Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Wijaya Karya ( Persero ) TBK Periode 2016-2019.
- Susanto, H., Crescentiano, A. W., & Ajeng, P. R. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 29-42.
- Tarigan, M. B. (2021). Analisis Penerapan Psak No. 46 Tentang PPh Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Silkargo. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi*.
- Wicaksono, A. (2022). Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 178-185.
- Velia, Y., & Widjaja, P. H. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung Pph Terutang PT XYZ. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1412-1418.